

PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH ATAS GEJOLAK RESESI TAHUN 2023

Wahyuni

UIN Datokarama Palu

wahyuni@uindatokarama.ac.id.

Abstract

The predicted recession in 2023 is expected to be characterized by a global economic decline that could have severe social and economic consequences, including poverty, rising prices of goods, high unemployment rates, and financial market turmoil. The uncertain economic conditions resulting from the recession require the government to exercise greater caution in implementing domestic policies, particularly with regard to investment, which is currently a focal point for the government. The focus point of this study is how legal protection is provided by the government for recession shocks in 2023. This research uses a type of empirical legal research and analyzed using a descriptive-analytic method. by using a related statutory approach, a case approach as well as a philosophical, sociological and juridical approach. Anticipating a recession, the government has taken legal steps in order to provide legal protection to the public. The protection provided by the government is divided into conditions before the recession occurs as an anticipatory (preventive) step and conditions facing the risk of recession, if it occurs as a solution (repressive) step. Supporting systems that include the government, the community and business are the main aspects that can suppress recession fluctuations both inside and outside the country.

Keywords: *Government policy; Legal protection; Recession.*

Abstrak

Resesi yang diprediksi pada tahun 2023 diperkirakan akan ditandai dengan penurunan ekonomi global yang dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang parah, termasuk kemiskinan, kenaikan harga barang, tingkat pengangguran yang tinggi, dan gejolak pasar keuangan. Kondisi ekonomi yang tidak menentu akibat resesi mengharuskan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan dalam negeri, khususnya yang berkaitan dengan investasi, yang saat ini menjadi focal point pemerintah. titik fokus permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yakni tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah atas gejolak resesi di tahun 2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang melihat fakta-fakta

yang terjadi di lapangan dan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terkait, pendekatan kasus maupun pendekatan filosofis, sosiologis dan yuridis. Mengantisipasi terjadinya resesi, pemerintah telah mengupayakan langkah-langkah hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terbagi kedalam kondisi sebelum resesi itu terjadi sebagai langkah antisipatif (preventif) dan kondisi menghadapi resiko resesi, apabila itu terjadi sebagai langkah solutif (represif). Supporting system yang mencakup pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha adalah aspek utama yang dapat menekan gejala resesi baik didalam maupun diluar negeri.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah; Perlindungan hukum; Resesi.

A. PENDAHULUAN

Resesi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi menurun secara global dapat mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi yang genting, diantaranya kemiskinan, kenaikan harga barang, tingginya tingkat pengangguran, sampai pada gejala pasar keuangan. Resesi yang akan terjadi pada tahun 2023 ini diakibatkan oleh beberapa kondisi antara lain, perekonomian yang menurun pasca pandemi Covid-19, kenaikan harga minyak dunia, tekanan terhadap komoditas, dan juga akibat perang antara Rusia dan Ukraina.

Pertumbuhan ekonomi perlu distimulus untuk membalikkan kenaikan pertumbuhan ekonomi dalam mencegah resesi tersebut. Resesi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023 dan merata hampir disemua negara, menuntut negara dalam hal ini adalah pemerintah untuk melakukan upaya-upaya baik upaya preventif maupun upaya represif sebagai wujud perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Pemulihan ekonomi sebagai langkah kebijakan pemerintah diharapkan dapat mencapai target yang tepat pada sasaran. Kebijakan merupakan instrumen hukum pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial sebuah negara, dengan adanya kebijakan publik, selain untuk mengatur ketertiban umum, kebijakan juga hadir sebagai solusi untuk memecahkan

masalah dalam kehidupan sosial masyarakat.¹ Hampir semua aspek kehidupan sosial kita diatur oleh sebuah kebijakan publik, sehingga dalam menghadapi gejolak resesi 2023 ini dimungkinkan bagi pemerintah untuk mengantisipasi dengan menggunakan instrumen hukum tersebut.

Ancaman resesi telah ramai diberitakan oleh media, baik media nasional maupun media internasional. Khususnya di Indonesia, Presiden telah mengumumkan dalam pidatonya terkait gejolak perekonomian dunia yang sedang tidak baik-baik saja dan tentu saja hal ini akan berimbas pada perekonomian dalam negeri. Himbauan presiden kepada seluruh jajaran pemerintahan baik dipusat maupun di daerah untuk bersiap-siap menghadapi ancaman resesi tahun 2023 seperti halnya dalam penanganan pandemi Covid-19. Resesi merupakan suatu peristiwa yang genting, namun ketika hal tersebut benar terjadi, maka pemerintah tidak menutup kemungkinan akan menetapkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) sebagai *beleid* untuk menangani persoalan tersebut.

Resesi merupakan penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.² Dengan demikian bahwa ketika hal ini terus berlangsung lama, maka tidak ada kepastian hukum yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat nantinya, belum lagi terhadap masalah krisis keadilan dimana-mana yang membuat kondisi hukum kita semakin tidak jelas. Pemerintah perlu bercermin pada kasus pandemi Covid-19 kemarin, tuaian pro dan kontra atas kebijakan pemerintah terjadi dimana-mana, tidak sinkronnya antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah³, sehingga mengakibatkan banyaknya rentetan permasalahan

¹ Willa Wahyuni, "Mengenal Lebih Dalam Kebijakan Publik Dan Implementasinya," *Hukum Online.Com*, 2022.

² Stijn Claessens and M. Ayhan Kose, "What Is a Recession?," *Finance and Development* 46, no. 1 (2009): 52–53, <https://doi.org/10.2307/2682096>.

³ Nyimas Latifah Letty Aziz et al., "Pola Relasi Pusat Dan Daerah Era Pandemi Covid-19," *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v18i1.967>; Putu Ayu Criselda Candra Gayatri Wibawa and Ni Kadek Cindy Arieska Putri, "Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19," *Ganesha Civic Education Journal* 3, no. 1 (2021).

hukum baru.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangat *urgen* ketika pembahasan terkait dengan kedaruratan negara, perlu adanya resolusi terhadap antisipasi resesi di tahun 2023. Sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Keuangan bahwa, tahun 2022 merupakan tahun yang “brutal”, tahun yang tidak mudah bagi Indonesia terutama dalam hal stabilitas ekonomi yang tentu berdampak pada tahun 2023. Tantangan Indonesia dalam menghadapi resesi antara lain karena pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi dunia melemah dan IMF (*International Monetary Fund*) memprediksi perekonomian akan lebih turun di tahun 2023.

Pemulihan ekonomi di Indonesia pada tahun 2022 juga dapat terbilang cukup baik, karena dukungan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti investasi, ekspor yang masih sangat kuat, konsumsi masyarakat dan mobilitas yang tinggi, hal ini tentu menjadi bekal sekaligus penguatan bagi Indonesia yang diharapkan akan terus bertahan seperti ini di tahun 2023. Begitupun dengan instrumen APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperkirakan akan defisit namun pada kenyataannya tidak terjadi, karena masih bisa mendukung pemulihan ekonomi nasional. Namun di tahun 2023 keadaannya berbeda, masalah perang akan masih terus mendominasi dan itu akan mempengaruhi semua aspek termasuk ekonomi⁴ sehingga inflasi itu masih menjadi peringatan bagi semua negara termasuk Indonesia.

Kondisi ekonomi yang tidak pasti seperti ini menjadikan implementasi kebijakan pemerintah dalam negeri harus lebih berhati-hati terutama dalam hal investasi yang menjadi fokus pemerintah kita saat ini. Dalam hal meningkatkan investasi, pemerintah membangun infrastruktur pendukung, sehingga kawasan-kawasan industri mulai banyak dan beroperasi dimana-mana dalam hal untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dan perlu diatur sedemikian rupa bersamaan dengan mitigasi resiko yang mungkin saja terjadi di kemudian hari.

⁴ International Monetary Fund, “IMF World Economic Outlook July 2022,” 2022, 1–19, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022>.

Penulis mengangkat terkait topik ini, karena kurangnya penelitian yang secara khusus membahas tentang dampak gejala resesi tahun 2023 terhadap perekonomian Indonesia. Meskipun ada beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang resesi dan dampaknya⁵, namun penelitian yang fokus pada tahun 2023 masih terbatas. Penelitian yang lebih mendalam tentang strategi yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengatasi dampaknya, serta implikasi jangka panjang dari resesi tersebut masih perlu dilakukan.

Dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang gejala resesi tahun 2023, dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia. Hal ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi resesi dan memperkuat ketahanan ekonomi negara. Dari uraian tersebut, maka titik fokus permasalahannya adalah bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah atas gejala resesi di tahun 2023. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terkait, pendekatan kasus maupun pendekatan filosofis, sosiologis dan yuridis.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan Fundamental Perekonomian Indonesia

Gejala resesi tahun 2023 membujuk pemerintah untuk melakukan berbagai hal diantaranya melakukan pemulihan pasca pandemi Covid-19 dan penguatan dari berbagai aspek sosial maupun

⁵ Ina Heliany, "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Resesi Ekonomi Di Indonesia," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 8, no. 1 (2021); Bachtiar Hassan Miraza, "Seputar Resesi Dan Depresi," *Jurnal Ekonomi KIAM* 30, no. 2 (2019); Agus Subagiyo et al., "Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi Melalui Kebijakan Pajak," *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 8, no. 2 (2021).

ekonomi.⁶ Tidak dapat dipungkiri bahwa penguatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh apa yang telah terjadi pada waktu sebelumnya dan dampaknya kemudian hingga pada level jangka panjang. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak fundamental terhadap perekonomian Indonesia dan juga perang antar negara yang hingga kini masih berlangsung.⁷ Dan oleh karena itu, hal ini bukan hanya berdampak pada Indonesia saja tetapi juga telah berdampak secara sistemik ke berbagai negara-negara.⁸

Tahun 2022, Indonesia telah menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan G20 (*Group of Twenty*), pertemuan ini dilatar belakangi oleh bagaimana mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang sedang dihadapi termasuk dalam hal mengantisipasi ancaman resesi secara global di tahun 2023. Pertemuan ini berangkat dari isu ekonomi lintas global, yakni: 1) Pemulihan yang tidak sinkron; 2) *Scarring Effect*; 3) Arus Keluar Modal dari EM; 4) Ketatnya kondisi keuangan global; 5) Resiko transisi (iklim); 6) Peningkatan digitalisasi; dan 7) Resiko Kebangkitan.⁹ Isu ini merupakan tantangan bagi perekonomian Indonesia dan negara-negara lainnya untuk saling mendukung dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Sinkronisasi pemulihan ekonomi dalam negeri juga tidak lepas dari peran strategis pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah daerah sebagai unsur yang memahami betul bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerahnya dapat mensinergikan kebijakan pemulihan ekonominya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerahnya masing-masing. Disamping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga berperan dalam pemulihan ekonomi nasional sehingga pemerintah

⁶ A Ika Fahrika and Juliansyah Roy, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi Di Indonesia Dan Respon Kebijakan Yang Ditempuh," *Inovasi* 16, no. 2 (2020): 206–13.

⁷ T Ade Surya, "Mewaspada Ancaman Resesi Ekonomi Global," *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* XIV, no. 19/1/Puslit/Oktober/2022 (2022).

⁸ International Monetary Fund, "IMF World Economic Outlook July 2022."

⁹ Retno Nur Indah, "Apa Itu G20 Dan Manfaatnya Untuk Indonesia," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, 2022.

perlu untuk memberikan kemudahan sebagai stimulus fiskal dan moneter dalam menggerakkan usahanya dengan baik.¹⁰

Tantangan fundamental perekonomian Indonesia tidak lepas dari kondisi yang dihadapi oleh ketiga unsur penggerak utama roda perekonomian Indonesia yakni sinkronisasi kebijakan strategis dari pemerintah baik di pusat maupun di daerah, peningkatan daya konsumsi masyarakat serta kemudahan logistik bagi para pelaku usaha. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pernyataan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Tantangan yang dihadapi dalam perekonomian Indonesia meliputi tingkat produktivitas yang perlu ditingkatkan, terutama dalam tiga sumber pertumbuhan utama, yaitu modal, tenaga kerja, dan produktivitas total pabrik. Kemudahan berusaha di Indonesia juga perlu ditingkatkan. Selain itu, potensi demografi yang ada masih belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, Indonesia perlu memaksimalkan potensi angkatan kerja yang masih menganggur. Dalam hal adopsi teknologi, mayoritas produk nasional yang diekspor masih didukung oleh teknologi yang relatif rendah, sehingga nilai tambah yang dihasilkan dari produk tersebut kurang optimal.¹¹ Jika sinkronisasi antar kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pemulihan ekonomi dapat bersinergi dengan baik dan tepat pada sasaran, kemudian daya konsumsi masyarakat meningkat dan adanya pemberian kemudahan bagi para pelaku usaha maka stabilitas ekonomi tetap terjaga sehingga dengan demikian dalam konteks terjadinya resesi masih sebagai ancaman didalam negeri

2. Perlindungan Hukum Pemerintah atas Gejolak Resesi Tahun 2023

Hukum diciptakan sebagai alat atau sarana untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum, sehingga setiap subjek hukum dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan memperoleh hak-haknya

¹⁰ Edward UP Nainggolan, "Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, 2020.

¹¹ Febrio Kacaribu, "Reformasi Dan Transformasi Ekonomi," in *Forum Merdeka Barat 9 Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Komunikasi Dan Informatika Melalui Video Conference*, 2020.

secara adil. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi subjek hukum.¹² Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum memiliki peran dalam melindungi kepentingan manusia, dan untuk menjaga kepentingan tersebut tetap terlindungi, hukum harus diterapkan. Penerapan hukum dapat berjalan dengan normal dan damai, tetapi juga dapat terjadi pelanggaran hukum.¹³ Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya atau melanggar hak-hak subjek hukum lainnya. Dalam kasus pelanggaran hak-hak subjek hukum, subjek yang merasa dirugikan harus mendapatkan perlindungan hukum.

Tujuan dari fungsi hukum sebagai alat pengatur dan alat perlindungan adalah menciptakan suasana hubungan hukum yang harmonis, seimbang, damai, dan adil antara subjek hukum. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara dapat dibedakan menjadi hukum administrasi negara atau hukum perdata, tergantung pada sifat dan posisi pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut.

Dalam hukum administrasi, pemerintah memiliki dua kedudukan hukum yaitu sebagai wakil dari badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*, *public legal entity*) dan sebagai pejabat (*ambtsdrager*) dari jabatan pemerintahan. Ketika pemerintah menjalankan tindakan hukum sebagai perwakilan badan hukum, tindakan tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan hukum perdata. Namun, ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, tindakan tersebut diatur dan tunduk pada hukum administrasi negara. Baik tindakan hukum perdata maupun publik dari pemerintah dapat memberikan peluang bagi terjadinya perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan hak-hak warga negara. Karena itu, hukum harus memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi warga negara.

Menurut Paulus E. Lotulung, setiap negara mempunyai cara dan

¹² H R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 265.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996), 140.

mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.¹⁴ Sekaitan dengan gejolak resesi tahun 2023 ini, maka pemerintah memerlukan langkah konkrit yang tepat agar tidak merugikan warganya. Resesi secara sederhana merupakan suatu kondisi dimana perekonomian suatu negara sedang memburuk yang terlihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih secara berturut-turut.

Sebagaimana uraian tantangan fundamental perekonomian Indonesia, maka dampak terjadinya resesi dapat mengakibatkan kondisi dimana: 1) Perlambatan ekonomi akan membuat sektor riil menahan kapasitas produksinya sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) akan sering terjadi bahkan beberapa perusahaan mungkin akan tutup dan tidak akan lagi beroperasi, 2) Kinerja instrumen investasi akan mengalami penurunan sehingga investor cenderung menempatkan dananya pada bentuk investasi yang lebih aman, dan 3) Ekonomi yang semakin sulit pasti berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat karena mereka akan lebih selektif menggunakan uangnya dengan fokus pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu.

Dengan demikian, dalam konteks memberi perlindungan kepada warganya maka pemerintah harus memberikan respon atas gejolak resesi tahun 2023 ini dengan menerapkan kombinasi atau sinergi kebijakan, baik dari segi fiskal maupun moneter, untuk mengurangi dampaknya dan keluar dari ancaman resesi. Respon pemerintah mencakup realokasi atau refokus sumber daya fiskal negara, memastikan daya beli dan melindungi masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial, serta memberikan insentif kepada sektor-sektor yang terdampak oleh resesi. Selain itu, di sisi moneter, pemerintah akan memperkuat kebijakan moneter untuk menstabilkan nilai tukar, menjaga inflasi tetap pada tingkat yang dapat dikelola, dan memberikan stimulus moneter kepada sektor usaha.

Berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

¹⁴ Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), 123.

tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Pasal ini dapat menjadi indikator hukum bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dalam menghadapi gejolak resesi tahun 2023. Karakteristik dari bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan pemerintah yang bersifat sepihak, dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintah itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada pihak lain dan tidak diharuskan ada persesuaian kehendak (*wilsovereenstemming*) dengan pihak lain.¹⁵

Dalam rangka perlindungan hukum terhadap warga negara, keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) juga memiliki peranan penting sehubungan dengan gejolak resesi tahun 2023 ini, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ditegaskan bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus belandaskan pada asas-asas antara lain 1) Asas Kepentingan Umum; 2) Asas Kepastian Hukum; 3) Kesamaan Hak; 4) Keseimbangan Hak dan Kewajiban; 5) Keprofesionalan; 6) Partisipatif; 7) Persamaan Perlakuan/tidak diskriminatif; 8) Keterbukaan; 9) Akuntabilitas; 10) Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan; 11) Ketepatan dan 12) Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan. Asas ini harus ditaati sebagai norma pemerintahan dalam mengantisipasi resesi di tahun 2023. Banyak yang lupa bahwa Asas-asas umum pemerintahan yang baik inilah yang pada hakekatnya merupakan perwujudan dari asas negara hukum dan asas demokrasi.

Gejolak resesi di tahun 2023 disadari penuh oleh pemerintah harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan mengeluarkan peraturan-peraturan kebijakan (*Beleidsregel*) sebagai tuntutan dari pelayanan publik. Peraturan kebijakan ini memuat 3 (tiga)

¹⁵ F.H. van Der Burg, *Rechtsbescherming Tegen de Overheid* (Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1985), 6.

komponen utama yaitu:¹⁶

- a. Komponen *Subjectum*, peraturan kebijakan (*Beleidsregel*) dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara sebagai perwujudan penggunaan *freies Ermessen* (*discretionary power*) dalam bentuk tertulis yang diumumkan ke luar lalu mengikat para warga;
- b. Komponen Materi (substantif), muatan (isi) peraturan kebijakan (*beleidsregel*) memuat aturan umum (*algemene regel*) tersendiri yang melampaui cakupan kaidah (*materialsphere*) peraturan perundang-undangan yang dibuatkan pengaturan operasional.
- c. Komponen Kewenangan (*Bevoegdheid*), badan atau pejabat tata usaha negara yang membuat peraturan kebijakan (*beleidsregel*) tidak memiliki kewenangan perundang-undangan (*geen bevoegdheid tot wetgeving*) namun secara tidak langsung mengikat para warga, sebagaimana halnya dengan kaidah-kaidah *juridische regels*.

Di Era globalisasi saat ini, menjadikan pemerintah memperluas penggunaan kewenangan *Freies Ermessen* yang semakin melekat pada jabatan publiknya. *Freies Ermessen* merupakan kebebasan yang diberikan kepada pemerintah sebagai konsekuensi tatanan negara kesejahteraan modern (*modern welfare state*) Oleh karena itu dengan menanggapi gejolak resesi di tahun 2023 ini, pemerintah dapat saja menggunakan peraturan kebijakan ini dalam rangka menjabarkan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah.

Sisi lain dari dampak pemberian perlindungan hukum oleh pemerintah juga perihal *Maladministrasi*. Pemerintah perlu diingatkan perihal *Maladministrasi* ini agar tidak gegabah dan lemah dalam menggunakan instrumen hukum pemerintahannya dalam menghadapi gejolak resesi tahun 2023. *Maladministrasi* dewasa ini kian dirasakan sangat penting dalam perkembangannya. *Maladministrasi* tidak hanya menjadi indikator keberadaan kesalahan pribadi atau kesalahan jabatan, tetapi juga untuk menentukan apakah *maladministrasi* dalam setiap tindakan pemerintahan merupakan tanggung jawab individu atau

¹⁶ Laica Marzuki, "Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) Hakikat Serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan," in *Penataran Nasional Hukum Acara Dan Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin (Ujung Pandang, 1996), 58.

tanggung jawab jabatan. Maladministrasi merujuk pada perilaku negatif yang melibatkan penyimpangan atau tidak mematuhi norma-norma perilaku yang baik bagi aparat pemerintah.

Maladministrasi menyoroti perilaku (*behavior*) aparat dalam melaksanakan tugas pemerintahan, maupun dalam kaitan tugas pelayanan publik, oleh karena itu ukuran Tindakan dikaitkan dengan norma-norma perilaku aparat. Perlu dibedakan antara norma perilaku aparat dengan norma pemerintahan. Norma perilaku aparat ditujukan untuk tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan maladministrasi, sedangkan norma pemerintahan ditujukan untuk suatu legalitas tindakan pemerintahan. Adapun bentuk tindakan maladministrasi ini sangat beragam dilihat dari aspek teoritis maupun aspek yuridis sesuai dengan sistem hukum di setiap negara.

Berkaitan dengan bentuk-bentuk maladministrasi, dicontohkan oleh pelaksanaan tugas dari Ombudsman Eropa menetapkan *Code of Good Administrative Behaviour* (Kode Etik Perilaku) antara lain berisi prinsip:¹⁷

- a. Wajib melaksanakan undang-undang serta prosedur yang telah ditentukan (*lawfulness principle*);
- b. Dalam mengambil keputusan selalu menjunjung tinggi persamaan serta perlakukan yang sama (*absence of discrimination*);
- c. Menghindarkan diri dari upaya membatasi hak-hak masyarakat sehingga putusan yang diambil tetap profesional (*proportionality principle*);
- d. Tidak boleh menyalahgunakan jabatan (*absence of abuse of power*);
- e. Tidak memihak serta mandiri (*impartiality and independency*);
- f. Bersikap konsisten dan rasional dilandasi oleh aturan hukum atau praktek hukum yang ada (*legitimate expectations and consistency*);
- g. Adil dan rasional (*fairness*);
- h. Bersikap lembut dan menolong (*courtesy*);
- i. Pengambilan keputusan sesuai waktu yang sewajarnya (*reasonable time limit for taking decisions*).

¹⁷ Tatiek Djatmiati, *Faute Personelle Dan Faute De Service Dalam Tanggung Gugat Negara* (Surabaya: Yuridika, 2004), 361.

Titik berat pada maksud dari penormaan terhadap perilaku pemerintah adalah berkaitan dengan pengawasan perilaku pejabat (*overheidsgedrag*) yang ditujukan kepada personnya. Perilaku pemerintah dalam membijaksanai gejala resesi di tahun 2023 ini juga tidak merunut kaku hanya kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun lebih kepada bagaimana pemerintah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam langkah-langkah menetapkan kebijakannya.

Komitmen pemerintah dalam pencapaian visi 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045 yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil dan makmur membutuhkan kerjasama semua pihak, bagaimana bangkit pasca pandemi Covid-19 bersama tantangan-tantangan tersebut meliputi ketidakpastian global, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Untuk menghadapi masa depan, diperlukan reformasi-reformasi yang beragam guna mengatur ulang alokasi sumber daya ekonomi nasional agar lebih efektif dan efisien..

Kebijakan pasca pandemi Covid-19 merupakan langkah awal untuk menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan menjadi landasan penting untuk merumuskan kebijakan fiskal selanjutnya, sehingga untuk menjaga keberlanjutan pembangunan ditengah tantangan fundamental yang dinamis dan meredam gejala resesi di tahun ini, maka APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai instrumen kebijakan fiskal sebaiknya dirancang lebih produktif, efektif dan efisien agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan perbaikan neraca keuangan pemerintah. Pemerintah perlu mengambil langkah lebih cepat dalam melakukan upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sektoral maupun fiskal.

Kebijakan fiskal pemerintah seharusnya dirancang untuk merangsang pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang cukup tinggi, mendorong investasi dan ekspor, menggalakkan inovasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk

mendorong pengelolaan fiskal yang lebih sehat, yang tercermin dalam optimalisasi pendapatan negara, pengeluaran yang lebih efektif (*spending better*), dan pembiayaan yang kreatif, efisien, dan berkelanjutan.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk bertindak atas inisiatif sendiri itu juga lazim disebut dengan istilah *freies ermessen* atau *discretionary power*, suatu istilah yang didalamnya mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas. Kewajiban bermakna sebagai tindakan yang harus dilakukan, sedangkan kekuasaan yang luas itu menyiratkan adanya kebebasan memilih; melakukan atau tidak melakukan tindakan. Dalam praktik antara kewajiban dan kekuasaan itu berkaitan erat.¹⁸ Namun dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, pemerintah sudah seharusnya menggunakan kekuasaan tersebut untuk mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan untuk mewujudkan kepentingan umum dan kesejahteraan sosial.

C. KESIMPULAN

Ancaman resesi di tahun 2023 mempengaruhi berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menghadapi resesi. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terbagi kedalam kondisi sebelum resesi itu terjadi sebagai langkah antisipatif (*preventif*) dan kondisi menghadapi resiko resesi, apabila itu terjadi sebagai langkah solutif (*represif*). Langkah-langkah ini mencakup perumusan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan, peningkatan produktivitas, dan pengembangan sektor usaha. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi aspek utama dalam menekan gejolak resesi baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan memperkuat sistem pendukung ini, diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih baik dan mengurangi dampak negatif dari resesi.

¹⁸ S.A. de Smith, *Foundations of Law: Constitutional and Administrative Law* (England: Penguin Education, 1973), 531.

REFERENCES

- Aziz, N. L. L., Zuhro, R. S., Maulana, Y., & Rahmiati, D. (2021). Pola Relasi Pusat dan Daerah Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v18i1.967>
- Burg, F. H. van Der. (1985). *Rechtsbescherming tegen de overheid*. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
- Claessens, S., & Kose, M. A. (2009). What is a recession? *Finance and Development*, 46(1), 52–53. <https://doi.org/10.2307/2682096>
- Djatmiati, T. (2004). *Faute Personelle dan Faute De Service Dalam Tanggung Gugat Negara*. Surabaya: Yuridika.
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *Inovasi*, 16(2), 206–213.
- Helianny, I. (2021). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 8(1).
- International Monetary Fund. (2022). *IMF World Economic Outlook July 2022*. 1–19. Retrieved from <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022>
- Kacaribu, F. (2020). Reformasi dan Transformasi Ekonomi. *Forum Merdeka Barat 9 Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Komunikasi Dan Informatika Melalui Video Conference*.
- Lotulung, P. E. (1993). *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, L. (1996). Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Hakikat Serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan. *Penataran Nasional Hukum Acara Dan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin*. Ujung Pandang.
- Mertokusumo, S. (1996). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Miraza, B. H. (2019). Seputar Resesi dan Depresi. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 30(2).
- Nainggolan, E. U. (2020). Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- Retno Nur Indah. (2022). Apa itu G20 dan Manfaatnya untuk Indonesia.

- Ridwan, H. R. (2011). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Smith, S. A. de. (1973). *Foundations of Law: Constitutional and Administrative Law*. England: Penguin Education.
- Subagiyo, A., Islah, K., Kumala, R., & Harjo, D. (2021). Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi melalui Kebijakan Pajak. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8(2).
- Surya, T. A. (2022). Mewaspada Ancaman Resesi Ekonomi Global. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XIV(19/I/Puslit/Okttober/2022).
- Wahyuni, W. (2022). Mengenal Lebih dalam Kebijakan Publik dan Implementasinya.
- Wibawa, P. A. C. C. G., & Putri, N. K. C. A. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1).